

	STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENGADUAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	No. Dokumen	:	
		Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	

**UNIT KERJA : BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**


Komponen Standar Pelayanan		
No	Komponen	Uralan
1.	Persyaratan	1. KTP 2. KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pelapor melapor kepada resepsionis] --> B[Resepsionis menghubungi staf administrasi Seksi Layanan Terpadu dan Rujukan] B --> C[Staf administrasi mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pelapor] C --> D[Sekuriti internal melaporkan kepada staf administrasi tentang keamanan dan ketenangan pelapor] D --> E[Staf administrasi menyampaikan hasil pelaporan kepada petugas layanan untuk memberikan layanan kepada pelapor] E --> F[Petugas layanan melakukan klarifikasi] F --> G[Pelapor menerima layanan informasi, konsultasi dan layanan awal] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari sejak pelaporan oleh Pelapor
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website : www.dinsospkbpppa.padangpanjang.go.id 2. Instagram : Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 1 Januari 2021


Dr. Osman Bin Nur, M.Si
 NIP. 196901201989021001

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen :	
	SURAT PENONAKTIFKAN KEPESERTAAN JKSS	Revisi :	
		Tanggal Efektif :	

UNIT KERJA : SEKSI ADVOKASI PENGGERAKAN DAN KELUARGA BERENCANA SOSIAL DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi meliputi:	
No	Komponen	Uralan
1.	Persyaratan	1. Surat Permintaan Kebutuhan Obat Alokon dari Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon Serahkan berkas] --> B[Petugas Front Office menerima berkas dan memberikan tanda terima] B --> C[Bidang PPKB Proses menyediakan Alokon] C --> D[SBBK di tanda tangani oleh Petugas Gudang Alokon] D --> E[SBBK di serahkan kepada PKB] E --> F[Distribusi Alokon oleh Petugas ke Fasilitas Kesehatan] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website : www.dinsospkbpppa.padangpanjang.go.id 2. Email : dinsospkbpppa.padangpanjang@gmail.com 3. Facebook : Dinas Sosial Padang Panjang 4. Instagram : dinsospkbpppa_padangpanjang 5. Whatsapp : 081363331230

Padang Panjang, Januari 2021
Kepala,


Drs. Osman Bin Nur, M.Si
 NIP. 196301201989021001